

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literature Review

Dalam menyusun suatu karya ilmiah tentunya tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, *literature review* merupakan uraian mengenai teori dan berbagai temuan bahan penelitian lainnya yang digunakan sebagai referensi pemikiran, dari kegiatan penelitian demi mencapai cakupan penelitian yang semakin luas. *Literature review* juga digunakan untuk menjelaskan dengan terperinci antara variable bebas, variable terikat dan hubungan di antara kedua variabel yang ada. Dalam menyusun sebuah penelitian perlu adanya pembandingan, sehingga setiap penelitian menghasilkan *novelty* atau unsur kebaruan dari penelitian sebelumnya, hal ini disadari karena ilmu pengetahuan bersifat dinamis dan tidak ada penelitian yang benar-benar mutlak asli tanpa adanya pemikiran orang lain. Dibagian *literature review*, penulis mengumpulkan beberapa penelitian yang relevan dan memiliki korelasi dengan topik permasalahan yang dikemukakan pada penelitian penulis. Adapun *literature* yang diperoleh sebelumnya bersumber dari jurnal ilmiah, skripsi, laporan penelitian dan karya tulis ilmiah lainnya.

Literature pertama yang penulis kemukakan didalam kajian penelitian ini adalah tulisan yang berjudul **“Koordinasi Interpol dan BPOM dalam Menangani Peredaran Obat-obatan Ilegal Di Indonesia”** oleh Tika Rahmawati dalam *Repository* Universitas Pasundan, tahun 2017. Dalam penelitian ini, Tika menjelaskan

bagaimana peredaran obat-obatan ilegal dapat menjadi suatu ancaman bagi masyarakat luas, cakupan wilayah peredaran ini semakin tidak terbatas karena hadirnya globalisasi. Mengingat besarnya resiko kesehatan tersebut, penelitian ini memaparkan upaya mekanisme koordinasi yang dilakukan *International Criminal Police Organization* (ICPO-Interpol) dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mencegah peredaran obat-obatan ilegal di Indonesia yang merupakan kejahatan transnasional (Rahmawati, 2017). Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terdapat pada aktor permasalahan dan mekanisme koordinasi dalam penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan ICPO-Interpol dengan BPOM sebagai aktor permasalahan dan bentuk mekanisme koordinasi, sedangkan penulis menggunakan ICPO-Interpol dengan *National Central Bureau* (NCB-Interpol) Indonesia dalam pemberantasan kejahatan transnasional.

Literature kedua yang penulis kemukakan dalam kajian penelitian ini adalah tulisan yang berjudul “**Kerjasama NCB-Interpol dalam Pencegahan Terorisme di Indonesia**” oleh Gina Azariana dalam *Unpad Repository*, tahun 2020. Penelitian ini menjelaskan bagaimana kejahatan terorisme menjadi suatu ancaman global yang mempunyai sifat *borderless* serta dipengaruhi oleh globalisasi. Terorisme juga dianggap ancaman yang serius karena dampaknya yang luas dan besar, bahkan dapat mengancam keamanan ataupun kedaulatan suatu negara. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwasannya dalam melawan aksi kejahatan tersebut diperlukannya sebuah kerjasama, melalui *International Criminal Police Organization* (ICPO-Interpol) dengan *National Central Bureau* (NCB-Interpol), dengan melalui

pendekatan *cooperative security* dinilai dapat berguna dalam upaya pencegahan aksi terorisme (Azriana, 2018). Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya berada pada bagian ragam kejahatan, yang sebelumnya membahas mengenai kejahatan terorisme, penelitian penulis akan membahas mengenai kejahatan produk medis.

Literature selanjutnya yang penulis kemukakan dalam kajian penelitian ini adalah tulisan yang berjudul “*Transnational Organized Crime in East and South-East Asia*” oleh Roderic G. Broadhurst dalam *East and South-East Asia* halaman 223-235 Routledge. Jurnal ini mengidentifikasi beberapa jenis kejahatan transnasional, salah satunya adalah pemalsuan produk medis termasuk obat-obat yang tidak sesuai standar. Roderic dalam jurnalnya memaparkan bahwa kawasan Asia mencakup setengah dari populasi manusia di dunia, di Asia juga menganut berbagai agama kepercayaan dan kaya akan budaya, sehingga dampak buruk globalisasi sangat mempengaruhi perilaku masyarakat. Pada jurnal ini dijelaskan bagaimana mekanisme kerjasama kelompok kriminal di kawasan Asia melakukan kejahatan transnasional, dengan memberikan studi kasus kelompok Triad di Tiongkok dan kelompok Yakuza di Jepang, selain itu jurnal ini menjelaskan bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan dengan menjalin kerjasama negara-negara dikawasan Asia dalam kejahatan transnasional (Broadhurst, 2013). Oleh sebab itu, adanya perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya, terdapat pada cakupan regional dimana penelitian sebelumnya membahas cakupan wilayah yang lebih luas yaitu Asia, sedangkan penulis akan mempersempit cakupan wilayah yaitu Indonesia, dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional terkhusus kejahatan produk medis.

Literature keempat berjudul “*Covid-19 and Organized Crime: strategies employed by criminal groups to increase their profit and power in the first months of the pandemic*” Oleh Albert, Gianluca, Maria dan Michele dalam *Trends in Organized Crime, Universita Cattolica del Sacro and Transcrime, Springer* halaman 1-22, tahun 2021. Jurnal ini memberikan kerangka pemikir bagaimana kondisi pandemic Covid-19 ini, menjadi suatu kesempatan bagi *Organized Crime Groups* (OCGs) untuk melakukan serangkaian kejahatan yang tersusun di segala aspek kehidupan bermasyarakat. Jurnal ini menjelaskan bahwa dalam fase pertama wabah ini, kejahatan dilakukan dengan perdagangan obat dan produk medis. Jurnal ini juga memberikan studi kasus kejahatan korupsi, penipuan, pencucian uang dalam transaksi produk medis dan penggelapan dana bantuan lainnya. Meski persentase kejahatan semakin terlihat signifikan namun jurnal ini melihat dari sektor produk medis, logistik, *E-Commerce*, hingga pengelola tanah dan pemakaman tentunya mengalami keuntungan yang sangat besar di masa Pandemi Covid-19, namun tidak untuk sektor pariwisata (Aziani, Bertoni, Jofre, & Riccardi, 2021). Penelitian sebelumnya menjelaskan kejahatan di fase awal pandemi, perbedaan dengan penelitian penulis terdapat pada kurun waktu dimana penelitian penulis terhitung dari tahun 2018 hingga 2021, dengan begitu diharapkan menjadi penelitian dengan fakta dan data yang terbaru dari penelitian sebelumnya.

Literature terakhir yang penulis kemukakan dalam kajian penelitian ini adalah tulisan yang berjudul “*Cyber Crime in International. Legal Instrument How Indonesia and International Deal with This Crime?*” oleh Massulthan dan

Ridwan dalam *Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS)* vol. 5 halaman 63-74, tahun 2020. Jurnal ini berpendapat bahwa *cyber crime* berbeda dengan kejahatan transnasional lainnya, dilihat dalam penyelesaian permasalahannya. Dalam penyelesaian permasalahan, *cyber crime* perlu adanya kerjasama regional sebelum kerjasama pada tingkat global. Dalam jurnal ini dipaparkan bagaimana awal mula terbentuknya undang-undang dalam kejahatan *cyber crime* atau biasa dikenal dengan *cyber law*, sebagai bentuk manifestasi dari *European Convention on Cyber Crime*. Jurnal ini juga menjelaskan bagaimana *cyber law* yang menjadi hukum internasional dapat berorientasi dengan undang-undang regional di Indonesia sehingga terbentuklah UU ITE pada tahun 2008 (Wijaya & Arifin, 2020). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis akan mencoba menjelaskan bagaimana keterkaitan undang-undang dan hukum antara badan regional Indonesia yaitu NCB-Interpol Indonesia dengan badan global lainnya, dalam melakukan kerjasama sebagai upaya pemberantasan kejahatan transnasional.

Untuk mempermudah melihat perbedaan dengan penelitian sebelumnya maka dapat dilihat rangkuman isi penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 *Literature Review*

No	<i>Literature</i>	Bahasan
1.	“Kerjasama Interpol dan BPOM dalam Menangani Peredaran Obat-obatan Ilegal	Dalam penelitian ini, menjelaskan bagaimana peredaran obat-obatan ilegal dapat menjadi suatu ancaman bagi masyarakat luas, penelitian ini melihat <i>International Criminal</i>

	Di Indonesia” oleh Tika Rahmawati	<i>Police Organization</i> (ICPO-Interpol) dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai aktor dalam penelitian.
2.	“Kerjasama NCB-Interpol dalam Pencegahan Terorisme di Indonesia” oleh Gina Azariana	Penelitian ini menjelaskan bagaimana kejahatan terorisme menjadi suatu ancaman global di masa ini. Penelitian ini menggunakan kejahatan terorisme sebagai bentuk implementasi dimensi baru dari kejahatan transnasional.
3.	“ <i>Transnational Organized Crime in East and South-East Asia</i> ” oleh Roderic G. Broadhurst	Jurnal ini mengidentifikasi beberapa jenis kejahatan transnasional, salah satunya adalah pemalsuan produk medis termasuk obat-obat yang tidak sesuai standar. Roderic dalam jurnalnya menggunakan kawasan Asia sebagai cakupan wilayah penelitiannya.
4.	“ <i>Covid-19 and Organized Crime: strategies employed by criminal groups to increase their profit and power in the first months of the pandemic</i> ” Oleh Albert, Gianluca, Maria dan Michele	Jurnal ini memberikan kerangka pemikir bagaimana kondisi pandemi Covid-19, menjadi suatu kesempatan bagi <i>Organized Crime Groups</i> (OCGs) untuk melakukan serangkaian kejahatan yang tersusun di segala aspek kehidupan bermasyarakat. Jurnal ini menggunakan batasan waktu penelitian

		dengan fase awal Covid-19 dalam kejahatan di berbagai daerah.
5.	“ <i>Cyber Crime in International Legal Instrument: How Indonesia and International Deal with This Crime?</i> ” oleh Massulthan dan Ridwan	Dalam jurnal ini dipaparkan bagaimana awal mula terbentuknya <i>cyber law</i> , sebagai bentuk manifestasi dari <i>European Convention on Cyber Crime</i> . Jurnal ini juga menjelaskan bagaimana <i>cyber law</i> yang menjadi hukum internasional dapat berorientasi dengan undang-undang regional di Indonesia sehingga terbentuklah UU ITE pada tahun 2008.

Dengan dipaparkannya beberapa *literature* diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan non-tradisional benar adanya lahir dipengaruhi oleh globalisasi, Kejahatan yang sifatnya transnasional dewasa ini sudah mempengaruhi kompleksitas aspek kejahatan seperti aktor, ragam kejahatan transnasional, perluasan cakupan wilayah, hingga hukum dan undang- undang, dari waktu ke waktu. Namun masyarakat internasional tidak membiarkan ancaman ini terus mendominasi, sehingga aktor-aktor hubungan internasional melakukan banyak upaya, salah satunya dengan melakukan kerjasama sebagai bentuk respon melindungi masyarakat internasional dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19. Setelah melakukan kajian literatur diatas, penulis akan mengembangkan pembahasan dan memfokuskan mekanisme Operasi Pangea sebagai bentuk kerjasama

dalam tindak kejahatan transnasional, dengan melihat kejahatan produk medis sebagai permasalahan utama yang terjadi pada kurun waktu pandemi Covid-19, serta dampak ancaman kejahatan tersebut di Indonesia.

2.2 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan landasan berpijak untuk memperkuat analisa, kerangka teoritis digunakan untuk membantu memahami dalam menganalisa antara teori dan konsep dengan permasalahan yang dikemukakan. Dengan dipaparkannya hasil pemikiran para pakar yang berkompeten, membantu penulis untuk memperkuat ketajaman analisa, sehingga nantinya penulis dapat menarik hipotesis penelitian terhadap permasalahan yang dikemukakan. Oleh sebab itu, kerangka teoritis menjadi hal penting dalam penelitian. Adapun teori dan konsep yang penulis gunakan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

2.2.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah sebuah studi yang sifatnya interdisipliner (Prior & Van Hoef, 2018), sehingga ruang lingkup studi HI menyangkut banyak pokok bahasan yang berkaitan dengan segala bentuk perilaku manusia. Hubungan internasional juga dapat didefinisikan sebagai bentuk interaksi yang dilakukan oleh aktor-aktor hubungan internasional. Menurut **K.J Holsti** yang dikutip oleh Annisa Hardinda pada penelitiannya “Hubungan internasional adalah bentuk interaksi dalam berbagai aspek internasional yang melewati batas negara, baik didukung dan bertindak atas nama pemerintahan atau tidak” (Hardinata, 2017), dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa interaksi hubungan internasional

sifatnya *borderless*. Dalam studi hubungan internasional, hubungan antar aktornya bersifat kompleks, berbeda dengan hubungan antara kelompok dengan kelompok yang cakupannya berskala kecil sehingga memudahkan komunikasi terjalin dengan baik. Sedangkan hubungan internasional yang pada dasarnya abstrak mempunyai kedaulatan dan karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karenanya dalam hubungan internasional memerlukan mekanisme yang lebih bersifat universal dan menyeluruh. Pada dasarnya, tujuan studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, perilaku para aktor negara dan non-negara. Perilaku tersebut bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, organisasi internasional maupun konflik dan perang. Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri sistem internasional yang sifatnya bipolar dan berubah menjadi multipolar, atau secara kajian telah berevolusi persaingan yang bernuansa militer kearah persaingan ekonomi. Isu-isu hubungan internasional juga ikut bergeser yang sebelumnya membahas isu-isu *high politics*, meluas menjadi isu-isu *low politics*. Masa transisi tersebut membuat studi hubungan internasional berkembang secara pesat, dan menjadi studi yang mendapatkan perhatian lebih oleh masyarakat internasional.

2.1.2 Securitization

Dalam bukunya yang berjudul *Security: A Framework for Analysis*, **Buzan, Waever dan Wilde** merumuskan tiga tahapan dalam proses sekuritisasi sebuah isu, yaitu tahap non-politis '*non-politicized*', politis '*politicized*', dan tersekuritisasi '*securitized*' (Anthony, Mely, & Emmers, 2006). Sebuah isu

masuk kedalam tahap non-politis ketika isu tersebut hanya menjadi perbincangan diskusi masyarakat saja dan belum menjadi perbincangan ke ranah pemerintahan. Selanjutnya isu tersebut masuk kedalam tahap politis ketika isu tersebut menjadi topik perbincangan, perundingan, hingga perdebatan di level pemerintah. Tahap terakhir, sebuah isu dapat dikatakan telah ter sekuritisasi ketika aktor, baik negara maupun non-negara, telah menyepakati adanya ancaman dan perlunya *emergency measure* untuk mengatasi ancaman tersebut (Buzan et al., 1998).

Aktor sekuritisasi juga dapat menggunakan *speech act* sebagai media untuk membuat isu menjadi sebuah ancaman keamanan, untuk meyakinkan dan memberi peringatan terhadap masyarakat akan bahaya dari ancaman tersebut. Dari tindakan tersebut diharapkan dapat menggiring opini publik dan memberikan ruang untuk aktor sekuritisasi untuk mengendalikan suara masyarakat atas dasar kepentingan nasional dan ancaman nasional yang ada. Oleh karenanya penggunaan *speech act* sangatlah penting sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan dari proses sekuritisasi (Trihartono, Indriastuti, & Nisya, 2020).

Buzan, Waever dan Wilde menambahkan variabel lainnya yang terdapat pada teori sekuritisasi selain *speech act*, adalah *existential threat*, *referent object*, dan *audience*. Selanjutnya teori yang dikemukakan oleh **Buzan, Waever dan Wilde**, oleh **Cabellero, Antohny, Emmers dan Acharya** dikombinasikan melalui beberapa langkah yang bertujuan untuk mengimplikasikan serta menjalankan teori sekuritisasi ini melalui kerangka kerja yang terdiri dari: *issue area*, melihat apakah terdapat konsensus bersama antar aktor dalam menentukan *existential threat*,

selanjutnya *securitizing actors* menentukan siapakah aktor yang melakukan sekuritisasi serta bertindak atas dasar kepentingan siapa, *security concept (whose security)* adalah konsep keamanan yang digunakan oleh aktor dalam melakukan tindak sekuritisasi, selanjutnya *degree of securitization* melihat sejauh mana sekuritisasi telah dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain *resource allocation trends, military involvement, legislation,* dan *institutionalization*. Sedangkan *impact on the threat* melihat sejauh mana upaya sekuritisasi berdampak terhadap *existential threat*, selanjutnya *condition affecting securitization* dimana proses sekuritisasi akan mempengaruhi faktor-faktor lain, seperti: *interplay of different concept of security, linkage between security issues, role of powerful actors, domestic political system* hingga *international norms* (Buzan et al., 1998).

Dalam penelitian ini, aktor yang menjadi fokus penulis adalah ICPO-Interpol. Aktor sekuritisasi kemudian melakukan usaha-usaha sosialisasi ide atau yang disebut juga *speech act*, dengan membawa *essential threat*. *Speech Act* dalam penelitian ini, ialah pembahasan kerjasama multilateral antara ICPO-Interpol dengan NCB-Interpol negara anggota. Sedangkan *existential threat* nya adalah kejahatan produk medis di masa Pandemi Covid-19. Usaha sekuritisasi ini ditujukan untuk *audience*, atau pihak yang diyakinkan oleh *speech act* yang dimana dilakukan oleh aktor sekuritisasi dan pihak yang merasa terancam oleh isu tersebut. *Audience* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat umum dan khusus yaitu Indonesia, hal ini sudah jelas tercantum dalam pembukaan UUD

1945-bahwa pemerintah negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pemerintah harus melindungi masyarakat, aspek keamanan, politik, ekonomi dan lainnya.

2.1.3 Keamanan Manusia

Dilihat dari historis, pendekatan yang menyangkut manusia merupakan respon dari kebutuhan manusia dalam menghadapi perubahan yang besar dalam hubungan internasional, konsep ini berevolusi ketika pergeseran perang dingin, dan munculnya pengaruh globalisasi. Globalisasi mempengaruhi aturan internasional dalam menjembatani percepatan arus teknologi yang sifatnya tanpa batas. Aktor non-negara hadir memainkan peran penting dalam sistem internasional, beberapa hadir sebagai jembatan antar komunitas dan bangsa, namun hadir juga sebagai ancaman. Dalam hal ini, negara sebagai aktor utama mulai mengalami transformasi terkait pembangunan dan keamanan, dengan begitu teorisasi keamanan manusia dapat dilihat sebagai sebuah upaya yang dikembangkan ke arah tersebut (S. Sudiar, 2019).

Dalam *Human Development Report 1994*, UNDP memaparkan bahwa kemungkinan besar abad ke 21, ide yang disebut dengan keamanan manusia atau *human security* akan merubah masyarakat. Dalam hal ini dengan mempertimbangkan konsep dasar dari keamanan manusia yang berfokus pada empat karakteristik, yaitu:

- 1) Keamanan manusia adalah perhatian universal.

- 2) Komponen keamanan manusia saling bergantung.
- 3) Keamanan manusia lebih mudah dipastikan melalui pencegahan dini daripada intervensi kemudian.
- 4) Keamanan manusia berpusat pada manusia. (UNDP, 1994)

Konsep keamanan manusia menitikberatkan bahwa manusia harus mampu menjaga dirinya sendiri, artinya setiap manusia memiliki kesempatan memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Hal ini yang membuat mereka memberikan kontribusi untuk pembangunan diri sendiri, komunitas, negara serta dunia. Keamanan manusia bukanlah konsep defensif, seperti keamanan teritorial atau militer, sebaliknya keamanan manusia adalah konsep intergratif (Sucifa, 2021).

Secara garis besar keamanan manusia merupakan keamanan dasar suatu negara dan keamanan nasional, karena menyangkut warga negaranya, dalam mengidentifikasi tipe ancaman, keamanan manusia melihat ada tujuh macam ancaman, yaitu; ancaman kesehatan, ancaman sosial, ekonomi, keamanan personal, ancaman lingkungan, kebutuhan hidup, komunitas serta politik. Oleh karenanya ketujuh hal tersebut dapat didefinisikan sebagai sumber ancaman di ranah keamanan manusia (S. Sudiar, 2019).

Dalam permasalahan penelitian penulis, konsep keamanan manusia ini tentunya sangat berfungsi untuk mengkaji persoalan kejahatan produk medis, yang mana dalam hal ini menyangkut hak perlindungan dan keamanan manusia dari aspek kesehatan maupun ekonomi warga negara Indonesia.

2.1.4 Kerjasama Internasional

Dengan perkembangan studi hubungan internasional, aktor-aktor internasional mulai mengakui dan membutuhkan pendekatan kerjasama internasional, hal tersebut terjadi karena tanpa adanya bantuan atau kerjasama dari aktor internasional baik *state* maupun *non-state*. Suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, hal ini diperkuat dengan meningkatnya kebutuhan dan kepentingan nasional dari setiap negara, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kerjasama internasional merupakan pendekatan yang tepat dalam memenuhi kepentingan nasional suatu bangsa. Dengan dilakukannya kerjasama internasional yang berkelanjutan, membuat pihak-pihak yang ada memiliki hubungan yang mengikat, dan tanpa disadari menghasilkan pola ketergantungan antar pihak lainnya.

Pengertian kerjasama internasional, didalam buku Politik Internasional, kerjasama internasional menurut **Holsti** adalah:

“Kerjasama internasional secara sederhana dapat dirumuskan sebagai suatu proses diantara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan untuk mencari pemecahan terhadap masalah yang dihadapi melalui pendekatan satu sama lain. Mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah-masalah tersebut, mencari kenyataan-kenyataan teknis yang mendukung jalan keluar tertentu dan mengadakan perundingan untuk perjanjian-perjanjian berdasarkan saling pengertian kedua belah pihak” (Holsti, n.d.).

Adapun menurut **Syamsur Dam** yang dikutip oleh **Agita**, berpendapat setidaknya terdapat dua syarat utama dalam melakukan kerjasama internasional. Pertama, kewajiban untuk menghormati kepentingan nasional negara lain. Kedua,

bersama-sama memutuskan untuk mengatasi permasalahan, demi tercapainya kesepakatan bersama, melalui komunikasi dan negosiasi secara intensif (S, 2015). Kerjasama juga biasa disebut sebagai *policy coordinator*, yang artinya harus ada penyesuaian tindakan atau negosiasi terlebih dahulu. Singkatnya, jika kebijakan suatu negara dipandang dapat memberikan manfaat atau memberikan keuntungan bagi pihak lain, maka kerjasama dapat terjalin.

Kerjasama internasional terbentuk dari struktur internasional, termasuk ideologi, politik, ekonomi, masyarakat, lingkungan, budaya, dan bidang lainnya. Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi, memicu terbentuknya permasalahan sosial, yang dimana kerjasama menjadi solusi permasalahan tersebut. Kerjasama yang dimaksud dapat berupa *international cooperation*, dengan spesifikasi bidang yang dibutuhkan.

Adapun klasifikasi *international cooperation* terbagi menjadi tiga menurut **Alief** dan kawannya dalam jurnal yang berjudul “Analisa Kerjasama Indonesia Dengan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) dalam Bidang Keimigrasian”, yakni:

1. *Bilateral Cooperation* merupakan kesepakatan yang dicapai oleh kedua aktor internasional dan bersifat kontrak perjanjian.
2. *Regional cooperation* merupakan kesepakatan yang disepakati oleh beberapa aktor internasional di suatu wilayah dan bersifat terbatas.
3. *Multilateral cooperation* merupakan kesepakatan yang disepakati oleh negara manapun tanpa batasan wilayah, bersifat internasional (Sardjono, Meilina, Saragih, & Prasetyo, 2021).

Kerjasama dalam upaya pemberantasan kejahatan produk medis antara Indonesia melalui NCB dengan ICPO-Interpol dapat dikategorikan sebagai bentuk kerjasama keamanan multilateral, hal ini didasari dengan kejahatan produk medis yang menggunakan media internet dan merupakan bagian dari *cyber crime*, yang membuat kejahatan ini tidak mengenal batas-batas, sehingga dalam upayanya diperlukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama semua anggota ICPO-Interpol, namun masih dalam sepengetahuan kantor pusat. Dalam hal ini, Indonesia merupakan salah satu negara anggota ICPO-Interpol, oleh karenanya setiap negara anggota ICPO-Interpol harus memiliki satu kantor cabang atau biasa disebut dengan sekretariat. Sekretariat NCB-Interpol Indonesia terdapat di kota Jakarta, dan dalam operasinya bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) bagian kejahatan hubungan internasional

2.1.5 Cooperative Security

Pemikiran ini mulai terkenal di dunia internasional pada masa perang dingin selesai, *cooperative security* berangkat dari pemikiran adanya solusi yang dilakukan karena munculnya tantangan dari konflik antar negara dan ketidakstabilan regional (Cohen & Mihalka, n.d.). Pemikiran pokok hubungan internasional pada *first great debates*, antara Realisme dan Liberalisme yang menggambarkan perang sebagai bentuk legitimasi dari kebijakan luar negeri suatu negara. Tujuan utama dari pemikiran gagasan *cooperative security* sendiri melihat bahwa, banyak negara terutama Eropa yang lebih memosisikan stabilitas

kewilayahan sebagai prioritas utama mereka, dibandingkan persiapan dan perlindungan terhadap serangan.

Seorang pemikir studi keamanan yaitu **David Baldwin** yang dikutip oleh Cohen dan Mihalka dalam bukunya, berpendapat:

“...to see established a peace which will afford all nations the means of dwelling in safety within their own boundaries, and which will afford assurance that all the men in all the lands may live out their lives in freedom from fear and want” (Baldwin, 1997).

Oleh karenanya konsep ini terlahir dari keinginan negara-negara untuk saling bekerjasama dalam menjaga keamanan dan memastikan kepentingan nasional mereka. **Michalka** berpendapat bahwa:

“Cooperative security is activity among states to lessen the likelihood of war, or its consequences should it occur, that is not directed at any specific state or group of states” (Cohen & Mihalka, n.d.).

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa dengan terjalannya kerjasama keamanan antara negara-negara, akan mengurangi kemungkinan perang atau konsekuensi yang mengakitkannya, yang tidak ditunjukan secara langsung pada negara tertentu atau sekelompok negara. Definisi yang disampaikan Mihalka menitik beratkan lingkungan keamanan dengan cakupan yang lebih luas, dapat terjadi kepada lebih dari dua negara, oleh karenanya perlu perhatikan setiap negara mempunyai perilaku yang berbeda, sehingga diperlukan kajian yang lebih lanjut agar kerjasama dapat terjalin.

Adapun dalam penelitian **Gina Azariana** mengutip pendapat dari **Dr. Richard Cohen** yang menjelaskan model cooperative security kedalam suatu gambaran

konsep yang dinamakan “*The Four Rings*” Concept (Azriana, 2018). Dimana konsep ini dibuat dalam sebuah lingkaran konsentris luas, yang berbentuk lingkaran cincin.



Gambar 2. 1 The "Four Rings"

Sumber: Ricahrd Cogen Michael Michalka, Cooperative Security: New Horizons for International Order, The Four Rings, 2001

Konsep *cooperative security* adalah sistem yang membentuk suatu jaringan secara bersama-sama ke dalam suatu kelompok dari negara liberal demokratis baik itu secara formal maupun informal, aliansi serta institusi yang dicirikan oleh nilai-nilai yang dibagi serta ekonomi praktis dan transparan (Cohen & Mihalka, n.d.). Dalam konsep ini keamanan nasional dihubungkan dengan empat lingkaran cincin keamanan.

- 1) Lingkaran pertama yaitu *individu security*, dapat didefinisikan dengan mendorong dan melindungi hak asasi manusia dengan batas-batas dan lingkungan yang luas.

- 2) Lingkaran kedua yaitu *collective security*, dapat didefinisikan dengan menjaga kedamaian dan stabilitas umum.
- 3) Lingkaran ketiga yaitu *collective defense*, dapat didefinisikan dengan perlindungan secara timbal balik terhadap serangan luar.
- 4) Lingkaran keempat *promoting stability*, dapat didefinisikan secara aktif, mendukung stabilitas di area lainnya, dimana konflik dapat mengancam keamanan bersama, dengan menggunakan politik, informasi, ekonomi, dan jika dibutuhkan, militer.

Menurut **Richard Coben** dengan model pemikiran “*The Four Rings*” diatas, menjelaskan bahwa konsep ini, dapat menjadi dasar masa depan yang damai. Sistem *cooperative security* memerlukan negara-negara demokrat yang mempunyai kemauan dalam bekerjasama antar negara, dan jika dibutuhkan dapat mencangkup luar wilayah teritorialnya, demi terciptanya kedamaian serta keamanan bersama.

Dengan terbentuknya kerjasama antara Indonesia dengan ICPO-Interpol diharapkan dapat mendorong terjadinya suatu bentuk keamanan terhadap berbagai macam kejahatan, baik yang sifatnya transnasional maupun internasional. Kerjasama antar negara-negara di dunia melalui kepolisian internasional ini, diharapkan dapat menciptakan suatu bentuk integrasi yang baik antara negara anggota yang bergabung dalam ICPO-Interpol, sehingga mampu untuk bekerjasama secara baik untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing dari negara anggota serta dapat menjaga ketertiban serta keamanan negara.

2.1.6 Organisasi Internasional

Dalam menjalankan hubungan internasional, aktor hubungan internasional tidak hanya negara, melainkan juga terjadi hubungan antar aktor lainnya, salah satunya adalah organisasi internasional. Hal tersebut dikarenakan, keberadaan organisasi internasional yang telah diakui sebagai salah satu aktor yang cukup berperan penting dan aktif dalam mengatasi segala jenis permasalahan. Organisasi internasional dapat diartikan sebagai suatu wadah untuk memudahkan kerjasama diantara aktor-aktor hubungan internasional dengan permasalahan yang terkait. Dengan semakin besarnya frekuensi kerjasama serta maksud dan tujuan yang sama menyebabkan aktor-aktor tersebut kemudian membentuk suatu organisasi internasional.

Menurut **Clive Archer** dalam bukunya *International Organization*, organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai suatu struktur formal yang kemunculannya atau pembentukannya didasarkan dari adanya kesepakatan antara anggota, untuk mencapai kepentingan bersama (Archer, 1983).

Menurut **Clive**, organisasi internasional dapat dilihat berdasarkan keanggotaannya, tujuan, aktivitas, serta strukturnya. Berdasarkan keanggotaan, organisasi internasional dapat terbagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- 1) *Type of Membership* atau tipe keanggotaan:
 - a. *Intergovernmental Organizations* (IGOs), yaitu organisasi internasional dengan wakil pemerintahan sebagai anggota.

- b. *International Non-Governmental Organizations* (NGOs), yaitu organisasi internasional dengan anggotanya yang bukan pemerintahan.

2) *Extent of Membership* atau jangkauan keanggotaan:

- a. Keanggotaan yang terbatas dalam wilayah tertentu
- b. Keanggotaan yang mencakup seluruh wilayah di dunia (Archer, 1983).

Klasifikasi organisasi internasional menurut aktivitas dan tujuannya berdasarkan pada aktivitasnya yang bersifat umum hingga khusus, serta menurut tujuannya yaitu *cooperative* dan *conflict cooperative*, baik hubungan kerjasama, atau *conflict*, yang berfungsi untuk menurunkan tingkat ketegangan konflik.

Dalam buku *International Organization*, **Clive** menyampaikan secara umum tujuan dan fungsi organisasi internasional, sebagai berikut:

- 1) *Articulation and Aggregation*, yang bermaksud bahwa organisasi internasional sebagai sebuah instrumen dalam mengagresifkan serta mengartikulasikan kepentingan.
- 2) *Norms*, yang bermaksud bahwa organisasi internasional sebagai aktivitas normatif dalam sistem politik internasional
- 3) *Recruitment*, organisasi internasional sebagai penarikan aktor atau partisipan dalam politik internasional.
- 4) *Socialization*, bermaksud bahwa organisasi internasional sebagai wadah untuk pertukaran nilai-nilai yang ada, terhadap anggota lainnya melalui proses sosialisasi

- 5) *Rule Making*, dalam organisasi internasional pembuatan keputusan, pada umumnya berdasarkan kepada perjanjian ataupun struktur khusus dalam organisasi internasional
- 6) *Rule Application*, dalam organisasi internasional peraturan harus dilaksanakan oleh organisasi internasional yang diterima secara umum
- 7) *Rule Adjudication*, organisasi internasional berfungsi sebagai wadah dalam pembuatan aturan-aturan yang bersifat yudisial
- 8) *Information*, bermaksud aktivitas dalam organisasi internasional biasanya melakukan pencaharian, pengumpulan, pengolahan serta penyebaran informasi
- 9) *Operasional*, organisasi internasional menjalankan sejumlah fungsi operasional dalam banyak hal (Archer, 1983).

Klasifikasi yang terakhir adalah berdasarkan struktur organisasi internasional, dengan berdasar pada strukturnya, organisasi internasional dapat dilihat dari bagaimana suatu institusi dapat membedakan anggota yang satu dengan anggota lainnya, sehingga dapat terlihat bagaimana suatu organisasi internasional dalam memperlakukan negara-negara anggotanya. Selain itu, struktur juga dapat melihat bagaimana suatu organisasi internasional menggambarkan kemandirian serta keseimbangan yang dimiliki oleh masing-masing negara anggota, baik itu yang berupa pemerintah maupun bukan pemerintah (Azriana, 2018).

ICPO-Interpol adalah bentuk bagian dari organisasi internasional yang memiliki struktur organisasi yang formal, yang dibentuk berdasarkan kesepakatan

serta perjanjian antar negara-negara anggota, dengan tujuan membantu para negara anggota dalam mengatasi kejahatan yang ada, serta untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di dunia. ICPO-Interpol dapat diklasifikasikan sebagai organisasi internasional dengan tipe *Intergovernmental Organizations* (IGOs), hal ini dapat dikatakan berdasarkan keanggotaan negara-negara yang diwakili oleh perwakilan pemerintah, serta cakupan keanggotaan diseluruh wilayah dunia.

ICPO-Interpol memiliki tujuan dalam *cooperative* dan juga *conflict cooperative*. Kerjasama terwujud dengan hubungan yang terjalin antara negara-negara anggota ICPO-Interpol, sedangkan *conflict cooperative*, berorientasi dengan kerjasama yang terjadi antara negara-negara anggota ICPO-Interpol dalam menurunkan ketegangan konflik.

Dari pemaparan diatas, ICPO-Interpol merupakan suatu bentuk organisasi internasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan ICPO-Interpol telah memenuhi syarat-syarat yang mendefinisikan sebuah organisasi internasional, ICPO-Interpol memiliki definisi serta fungsi yang sebagaimana telah dipaparkan diatas. Selain definisi, ICPO-Interpol juga memiliki tujuan dalam melakukan bentuk interaksi yaitu kerjasama dengan NCB-Interpol Indonesia, dalam upaya mencegah suatu ancaman kejahatan, terutama kejahatan produk medis di Indonesia.

2.1.7 Konsep Produk Medis

Produk medis yang digunakan dalam melindungi diri dari penyebaran *Coronavirus* dan memberikan bantuan perawatan serta penyembuhan terhadap

pasien terpapar, perlu dipastikan sebelumnya telah melalui proses uji klinis sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan. *World Health Organization* (WHO) mengklasifikasikan tiga macam ketentuan suatu produk medis layak dikonsumsi dengan melihat kejahatan sebagai definisi, yaitu *substandard*, *unregistered* dan *falsified*. Penjelasan sebagai berikut:

***Substandard medical products*, biasa dikenal dengan sebutan spesifikasi, yang berarti produk medis ini gagal dalam menemukan kualitas dan spesifikasi yang seharusnya. *unregistered medical products*, berarti produk medis belum melewati evaluasi dan persetujuan oleh badan yang berwenang baik nasional maupun regional, dimana produk tersebut sudah dipasarkan, didistribusikan, bahkan digunakan, dan tunduk terhadap undang-undang yang berlaku. Sedangkan *falsified medical products*, dalam hal ini produk medis dengan sengaja memalsukan identitas dan dengan sengaja menyalahgunakan produk medis dibawah standar (UNODC, n.d.).**

Dengan penjelasan klasifikasi produk medis diatas, membuktikan bahwa kejahatan produk medis sangatlah berbahaya, yang mulanya berfungsi sebagai pelindung diri dan alat bantu penyembuhan dari penyebaran *Coronavirus*. Justru menjadi sebuah ancaman baru bagi kesehatan masyarakat. Adapun beberapa produk medis yang dimaksud pada kondisi pandemi Covid-19, seperti; “*face masks, hand sanitizer, test kits, thermometers, medical equipment dan medical O²*” (UNODC, n.d.).

Vaksin merupakan antigen yang diinaktivasi atau dilemahkan yang bilamana diberikan kepada orang yang sehat akan membentuk antibodi spesifik terhadap mikroorganisma tersebut, sehingga bila kemudian terpapar, kondisi kesehatan tidak

akan seburuk orang yang tidak divaksin. Vaksin *Coronavirus* mempunyai beberapa jenis yang tersebar di belahan dunia, jenis-jenis tersebut diberikan kepada masyarakat dengan spesifikasi dan dosis yang berbeda-beda, faktor pembedanya dapat dilihat dari umur. Selain itu, penentu vaksin apa yang digunakan oleh masyarakat di suatu kawasan, dilihat dari pola kerjasama negara yang memproduksi dengan negara yang membutuhkan, sehingga tiap negara mempunyai berbagai jenis vaksin yang berbeda-beda untuk masyarakatnya (Bio farma, 2021). Efektivitas vaksin akan mulai signifikan terasa ditandai dengan terbentuknya kekebalan kelompok (*herd immunity*) di suatu kawasan, yang dimana masyarakat setempat sudah melakukan vaksinasi sebesar 70% dari sebagian besar populasi, hal ini menjadikan kekebalan akan infeksi sehingga membentuk perlindungan tidak langsung dari penyakit menular (Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2022). Melihat begitu pentingnya peran vaksin, membuat vaksin menjadi salah satu upaya untuk melawan penyebaran *Coronavirus*.

2.2 Preposisi/ Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka teoritis yang telah dipaparkan, penulis akan mencoba membuat dan merumuskan hipotesis. Hipotesis umumnya disebut sebagai anggapan dasar mengenai konektivitas antar variabel yang masih berupa jawaban sementara terhadap permasalahan karena masih perlu dibuktikan kebenarannya. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Dengan terjalinnya koordinasi antara ICPO-Interpol dengan NCB-Interpol Indonesia melalui Operasi Pangea, maka kejahatan produk medis di masa Covid-19 di Indonesia dapat diminimalisir.”

2.3 Verifikasi Variabel dan Indikator

Untuk membantu memudahkan analisa penelitian lebih lanjut, penulis membuat tabel verifikasi variabel dan indikator, dengan maksud agar dapat melakukan verifikasi terhadap hipotesis dengan menggunakan konsep teoritis sebagai tolak ukur. Adapun tabel verifikasi variabel dan indikator dalam penelitian penulis, sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Verifikasi, Variabel, dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas: Dengan terjalinnya koordinasi antara <i>International Criminal Police Organization</i> (ICPO-Interpol) dengan <i>National Central Bureau</i> (NCB-Interpol) Indonesia,	1. ICPO Interpol dengan NCB-Interpol Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Lampiran "J" Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Set NCB-Interpol Indonesia, tugas Set NCB-Interpol Indonesia selain bertugas menyelenggarakan kerjasama/ koordinasi melalui wadah ICPO-Interpol dalam rangka

<p>melalui Operasi Pangea.</p>		<p>mendukung upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnational juga menyelenggarakan kerjasama internasional/ antar negara dalam rangka mendukung pengembangan Polri baik dalam bidang pendidikan, pelatihan maupun teknologi dan kegiatan "<i>Peace keeping operation</i>" di bawah bendera PBB.</p> <p>Sumber:</p> <p>https://interpol.go.id/profil.php</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya <i>Joint Operation</i>, dari jarak waktu 2012-2015, salah satunya Operasi Pangea yang dilaksanakan oleh NCB-Interpol Indonesia. <p>Sumber:</p> <p>https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/741/jbptunikompp-gdl-</p>
--------------------------------	--	---

	<p>2. NCB-Interpol Indonesia dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)</p>	<p>erawanrisw-37034-1-unikom e-l.pdf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operasi Pangea pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2011. Dalam awal pelaksanaannya, operasi ini dilakukan pada situs-situs <i>online</i> seperti Alibaba dan Kaskus yang menjual obatan-obatan seperti pelangsing dan pemutih. <p>Sumber:</p> <p>https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12091/11743</p> <ul style="list-style-type: none"> • BPOM sejak tahun 2011 telah rutin berpartisipasi dalam Operasi Pangea yang dikoordinasikan oleh ICPO INTERPOL sebagai salah satu upaya pemberantasan obat ilegal termasuk palsu yang diiklankan di media internet.
--	--	--

	<p>3. NCB-Interpol Indonesia dengan badan terkait lainnya</p>	<p>Sumber: Badan Pengawas Obat dan Makanan - Republik Indonesia (pom.go.id)</p> <ul style="list-style-type: none">• Tim Inspeksi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI bersama dengan Satgas Penegakan Hukum Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal secara rutin melakukan penindakan terhadap produk ilegal. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dengan nama Operasi Pangea. Dengan kegiatan ini, diharapkan masyarakat akan lebih terlindungi kesehatannya dari produk-produk yang belum terjamin keamanannya sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2010 tentang Kesehatan. <p>Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (kemkes.go.id)</p>
--	---	--

<p>Variabel Terikat:</p> <p>Maka kejahatan produk medis dapat diminimalisir.</p>	<p>1. Kejahatan Masker Palsu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga pemerintahan non-kementerian yang memiliki tanggung jawab membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan, telah menetapkan tiga Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait masker medis. Tiga SNI tersebut adalah SNI 8488:2018 Spesifikasi standar untuk kinerja material yang digunakan dalam masker medis ‘ASTM F2100-11, IDT’; SNI 8489: 2018 Metode uji standar evaluasi Efisiensi Filtrasi Bakteri ‘<i>Bacterial Filtration Effeiciency/ BFE</i>’ <p>Sumber:</p> <p>https://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/11373</p>
---	-----------------------------------	--

	<p>2. Beredarnya Obat-Obatan Ilegal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tim gabungan khusus kejahatan produk medis bersama Polda Metro Jaya melakukan penangkapan di pabrik pembuatan masker palsu di kawasan Gudang Central Cakung, Clincing, Jakarta Utara. Polisi mmemberikan keterangan adanya penangkapan sebanyak 10 orang tersangka, dan menyita 600 dus berisi sekitar 30,000 masker siap edar. Polisi juga mengungkapkan masker yang diproduksi pelaku tidak sesuai standard an tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan. <p>Sumber:</p> <p>https://m.medcom.id/amp/zNPGM-BgK-pabrik-masker-palsu-di-jakut-digerebek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam upaya pengawasan peredaran obat tradisional <i>Lianhua Qingwen Capsules</i> (LQC) tanpa
--	---	---

		<p>disertainya izin edar atau bisa disebut ilegal dalam pelaksanaan Operasi Pangea XIV tahun 2021, Polda Metro Jaya melakukan penindakan obat tersebut yang dijual oleh dua toko online dengan jumlah penyitaan sebanyak 3044 pcs yang selanjutnya akan dijadikan barang bukti dan akan dilakukan langkah hukum sesuai ketentuan yang bercantum dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan peningkatan risiko menjadi infeksi COVID-19 berat.</p> <p>Sumber:</p> <p>https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/22404/Operasi-Pangea--BBPOM-Jakarta-Sita-Ribuan-Obat-Tradisional-Ilegal-Yang-Diklaim-Untuk-Pengobatan-Covid-19-.html</p>
--	--	--

2.4 Skema dan Alur Penelitian

